




PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
**BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH**

Alamat : Jl. Pemuda No. 15 (78357), Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363
e-mail : bapenda@landak.go.id

REVISI RENCANA STRATEGIS



TAHUN 2017-2022

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Landak dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nas).


Renstra Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak serta program dan kegiatan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selanjutnya Renstra Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran daerah telah mengalami Revisi atau perbaikan untuk penyempurnaan kegiatan-kegiatan pada program yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 – 2022.

Akhir kata, Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 ini diharapkan dapat menjadi media kerja dan juga menjadi media evaluasi serta pedoman anggaran, program dan kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.

Ngabang, 9 Desember 2019

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN LANDAK,



EPENDI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650514198603 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii dan iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD	8
2.2. Sumber Daya PD	10
2.3. Kinerja Pelayanan PD	13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD ...	17
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	19
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	19
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	20
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten	23
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	25
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	26
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	30
4.1. Tujuan	30
4.2. Sasaran	30
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	33
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	35
BAB VIII : PENUTUP	36

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik sinergis dan terarah apabila didasari dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya.

Salah satu isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan sistem Ketatanegaraan pada masa sekarang adalah bagaimana mendesain perencanaan pembangunan yang konseptual, pelaksanaan yang konsisten serta pengawasan yang ketat. Kebijakan perencanaan pembangunan diharapkan bersumber dari bawah atau *Bottom Up* bukan *Top Down* sehingga prinsip pemberdayaan masyarakat dapat terwujud sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Agar Pembangunan yang akan dilaksanakan mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, perlu disusun suatu perencanaan untuk menentukan tindakan masa depan atau rencana aksi yang tepat melalui pilihan prioritas dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian akan terjamin kesinambungan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat dan pemerintah daerah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah mengacu kepada kerangka Pembangunan Nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Daerah Lima Tahunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) dan digunakan sebagai Dokumen Perencanaan Induk dalam waktu dua puluh tahunan.

Konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah.

Sesuai prinsip perencanaan *Bottom Up* maka RPJM disusun berdasarkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Untuk kebutuhan dimaksud, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak salah satu unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pemerintahan umum membuat strategi pembangunan pada bidangnya sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Adapun program/kegiatan yang disusun menurut kewenangan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak untuk Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah tentang penyelenggaraan Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Landak sebagai pedoman dalam pembuatan RKA SKPD akan melalui proses pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan dasar dan tuntunan dalam penyusunan Rencana Strategis di bidang pelayanan pajak daerah , antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan

- atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayarkan Sendiri Oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana
-

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007–2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak Tahun 2014–2034;
 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak Tahun 2017- 2022;
 13. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) untuk mencapai tujuan yang diinginkan sebagai dokumen perencanaan. Substansi Renstra ini mencakup indikasi rencana pokok kegiatan yang akan dilakukan dalam

mewujudkan visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Menyediakan suatu acuan atau pedoman resmi bagi jajaran Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Menyediakan standar Evaluasi Kinerja Tahunan.
3. Menjabarkan visi, misi pemerintah daerah dalam bentuk visi, misi SKPD.
4. Memudahkan jajaran Badan Pajak dan Retribusi Daerah untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah.
5. Memudahkan Aparatur Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam memilih kebijakan program dan kegiatan operasional tahunan untuk lima tahun.

Rencana ini disusun secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif dan antisipatif terhadap dinamika yang berkembang dengan tujuan:

1. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas, baik perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan pajak daerah;
 2. Memimpin, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan Pajak dan Retribusi Daerah di bidang pelayanan pajak daerah;
 3. Mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan administrasi pajak daerah;
 4. Mengkaji dan merumuskan rencana dan program kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pedoman kerja sesuai kebijakan Pemerintah Daerah;
-

5. Memberi informasi serta saran pertimbangan kepada Bupati dalam hal urusan pelayanan administrasi pajak dan retribusi daerah sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak 2017-2022 terdiri dari 8 (delapan) bab, masing-masing bab memuat beberapa sub bab sebagai berikut.

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

- BAB I PENDAHULUAN**
- 1.1 Latar Belakang.
 - 1.2 Landasan Hukum.
 - 1.3 Maksud dan Tujuan.
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK**
- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - 2.2 Sumber Daya Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK

2.1 . Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk lembaga-lembaga daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang berperan untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak, salah satu Badan yang dibentuk dalam peraturan dimaksud di atas adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak sebagai satuan kerja perangkat daerah tersebut ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.


Untuk melaksanakan tugas Badan Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah;
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang pajak dan retribusi daerah;
 - e. Pelaksanaan administrasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - f. Pelaksanaan Fungsi lain dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang pajak dan retribusi daerah.
-

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
2. Sekretariat yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
3. Bidang Pengembangan, Retribusi dan Regulasi terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan;
 - b. Sub Bidang Retribusi;
 - c. Sub Bidang Regulasi.
4. Bidang Pendataan, Penilaian, dan Pengelolaan Data terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan;
 - b. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan;
 - c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
5. Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pembukuan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penagihan dan Piutang;
 - b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengaduan;
 - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dapat dilihat pada gambar berikut :



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak saat ini belum berimbang dengan tugas pokok dan fungsi yang ada. Semua jabatan struktural yang ada di Badan Pajak dan Retribusi Daerah sudah terisi semua. Namun pendidikan formal untuk berkompetisi dan mengasah skill sangat penting dimiliki oleh personal Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Jika dilihat dari agenda pekerjaan yang dijalankan, maka personal di Badan Pajak dan Retribusi Daerah harus memenuhi kualifikasi operasional komputer pada tingkat minimal mahir menengah dan mampu menguasai beberapa program minimal microsoft office word, microsoft office excel, dan menguasai skill di bidang sistem jaringan komputer, serta mampu melaksanakan tugas pelayanan

pajak dan retribusi daerah. Berikut dilampirkan bazzeting pegawai Bapenda berdasarkan standar minimal pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Kabupaten Landak di dukung oleh 36 orang yang terdiri dari 20 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparat Sipil Negara (ASN), 16 orang honor kantor. Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparat Sipil Negara (ASN) di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak per 1 Agustus Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	1
2.	Strata 1 (S1)	14
3.	Ahli Madya (D3)	1
4.	SLTA/Sederajat	4
5.	SLTP/Sederajat	-
6.	SD	-
	Jumlah	20

2. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Perjenjangan

Tabel 2. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Perjenjangan

No	Nama Pelatihan Perjenjangan	Jumlah
1.	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM IV	1
2.	SPAMA/DIKLATPIM III	1
3.	DIKLATPIM II	1
	Jumlah	3

3. Jumlah Pegawai berdasarkan golongan

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan golongan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Golongan I	-
2.	Golongan II	4
3.	Golongan III	14
4.	Golongan IV	2
	Jumlah	20

4. Jumlah Pegawai yang menduduki Eselon dan Staf

Tabel 4. Jumlah Pegawai yang menduduki eselon dan staf

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	8
4.	Fungsional	-
5.	Staf	8
	Jumlah	20

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak adalah :

1. Gedung Kantor = 1 unit
2. Kendaraan, terdiri dari:
 - a. Kendaraan roda empat = 2 unit
 - b. Kendaraan roda dua = 19 unit
3. Peralatan Dinas = 234 unit

Sarana yang dimiliki saat ini sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana terlampir masih belum memadai untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari seluruh bidang dan sekretariat. Selain itu terlampir Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) Tahun 2017 – 2022.

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

a. Jenis Pelayanan

Pelayanan yang diberikan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak adalah melayani melayani para Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah yang langsung menyetor ke kantor BPRD Kab. Landak atau melalui tempat pembayaran lain yang di tunjuk seperti Bank Kalbar.

Adapun pajak daerah yang di kelola Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Landak terdiri dari :

No.	Jenis	Peraturan Daerah	Peraturan Bupati/Keputusan Bupati
1.	Pajak Daerah		
	a. Hotel	Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	1) Perbup No. 9 Tahun 2012 tentang Sisdu Pemungutan Pajak Daerah Kab. Landak. 2) Perbup No. 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Perbup No. 48 Tahun 2014 tentang SOP Pelayanan Pajak Daerah
	b. Restoran		
	c. Hiburan		
	d. Reklame		1) Perbup No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame. 2) Perbup No. 73 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan Banding atas Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, dan PBB P2
	e. Penerangan Jalan		Perbup No. 9 Tahun 2012 tentang Sisdu Pemungutan Pajak Daerah Kab. Landak

*Rencana Strategis.
Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
Tahun 2017-2022.*

No.	Jenis	Peraturan Daerah	Peraturan Bupati/Keputusan Bupati
f.	Mineral Bukan Logam dan Batuan		1) Perbup No. 9 Tahun 2012 tentang Sisdu Pemungutan Pajak Daerah Kab. Landak. 2) Keppub Nomor 540/298.C/HK-2014 tentang Harga Patokan Komoditas Tambang Golongan Batuan
g.	Parkir	Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir	Perbup No. 9 Tahun 2012 tentang Sisdu Pemungutan Pajak Daerah Kab. Landak
h.	Air Tanah	Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	1) Perbup No. 9 Tahun 2012 tentang Sisdu Pemungutan Pajak Daerah Kab. Landak. 2) Perbup No. 73 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan Banding atas Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, dan PBB P2
i.	Sarang Burung Walet	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet	Perbup No. 9 Tahun 2012 tentang Sisdu Pemungutan Pajak Daerah Kab. Landak
j.	PBB Pedesaan dan Perkotaan	Perda No. 2 Tahun 2013 tentang PBB P2	1) Perbup No. 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Ketentuan Penetapan Pembayaran Minimal PBB P2 2) Perbup No. 73 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan Banding atas Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, dan PBB P2
k.	BPHTB	Perda No. 3 Tahun 2011 tentang BPHTB	Perbup No. 5 Tahun 2011 tentang Sisdu Pemungutan BPHTB Kab. Landak
2.	Retribusi		
1.	Retribusi Jasa Umum		
a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	
b.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan		
c.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	Perda No. 2 Tahun 2015 mencabut perda sebelumnya	
d.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat		
e.	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa	Perbup No. 25 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir

No.	Jenis	Peraturan Daerah	Peraturan Bupati/Keputusan Bupati
f.	Retribusi Pelayanan Pasar - (Pelataran, Los dan Kios)	Umum	Perbup No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
g.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Mobil Bus - Bus, Mobil Barang/ Beban - Pick Up, Mobil Barang/ Beban - Light Truck, Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2)		
h.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran		
i.	Retribusi Biaya Penggantian Cetak Peta	Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	
j.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus		
k.	Retribusi Pengolahan Limbah Air		
l.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	
m.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	
n.	Retribusi Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (DIRUBAH)	Perbup No. 26 Tahun 2013 tentang Juklak Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (DIRUBAH)
2.	Retribusi Jasa Usaha		
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	
b.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan		
c.	Retribusi Tempat Pelelangan		
d.	Retribusi Terminal	Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	Perbup No. 24 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Terminal
e.	Retribusi Tempat Khusus Parkir		
f.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	
g.	Retribusi Rumah Potong Hewan		
h.	Retribusi Pelayanan		

No.	Jenis	Peraturan Daerah	Peraturan Bupati/Keputusan Bupati
	Kepelabuhanan		
i.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
j.	Retribusi Penyebrangan di Air		
k.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	
3.	Retribusi Perizinan Tertentu		
a.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Perda No. 10 Tahun 2011	
b.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	tentang Retribusi Perizinan Tertentu	
c.	Retribusi Izin Gangguan		
d.	Retribusi Izin Trayek	Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Perda No. 12 Tahun 2008 Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum dan Izin Trayek Angkutan Umum	
e.	Retribusi Izin Usaha Perikanan	Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT

DAERAH

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak didalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan setiap tahunnya dalam program jangka pendek maupun jangka panjang, menghadapi tantangan dalam pelayanan antara lain:

1. Perlu mencari solusi guna pemecahan permasalahan tentang masih rendahnya kemampuan aparatur pemungut, dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkannya dalam bentuk data base potensi yang dapat dipercaya/akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah;
2. Perlu konsistensi dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah, sesuai dengan mekanisme pemungutan yang berpedoman kepada sistem manajemen pengelolaan pendapatan pajak daerah;
3. Perlu melakukan optimalisasi pendapatan pajak daerah bekerjasama dengan pihak ketiga, secara continue guna peningkatan kemampuan aparatur dan pendapatan pajak daerah;
4. Pembentukan Tim terpadu Kabupaten Landak sebagai langkah awal pelaksanaan pemeriksaan pada wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak taat;
5. Melaksanakan upaya penegakan sanksi hukum baik dalam disiplin administrasi dan kepatuhan dalam pungutan dan keterlambatan pembayaran/penyetoran.